GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 595/KPTS/DISKOP,UKM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan program strategis nasional berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan verifikasi dan validasi secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Dekonsentrasi untuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Provinsi melalui Satuan Kerja Dekonsentrasi mempunyai tugas menyusun Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaksanaan Verifikasi Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukaan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
8. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 694);
9. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah :
   1. memberikan arahan kebijakan umum pelaksanaan verifikasi dan validasi;
   2. mengoordinasikan pelaksanaan program di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
   3. menetapkan langkah-langkah strategis percepatan verifikasi dan validasi.

b. Pemantauan dan Evaluasi Provinsi :
   1. melakukan koordinasi teknis dengan Tim Verfikasi dan Validasi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
   2. melakukan pembinaan dan pendampingan teknis kepada Tim Verfikasi dan Validasi Kabupaten/Kota;
   3. memantau langsung ke lapangan melalui uji petik dan pemanfaatan SIMKOPDES;

4. melakukan verifikasi faktual ke lokasi yang menjadi objek sengketa atau permasalahan;
5. memberikan rekomendasi teknis penyelesaian permasalahan/sengketa;
6. mengoordinasikan percepatan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kabupaten/Kota;
7. memfasilitasi penyelesaian kendala pelaksanaan kegiatan di daerah;
8. melakukan rekapitulasi dan konsolidasi laporan dari seluruh Kabupaten/Kota;
9. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi; dan
10. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri melalui Deputi Bidang Pengawasan Koperasi.

c. Pelaksana Verifikasi dan Validasi Kabupaten/Kota :

1. melakukan pemeriksaan dokumen administratif pembangunan fisik Gerai, Pergudangan, dan kelengkapan sarana prasarana;
2. melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana;
3. memastikan kesesuaian hasil pembangunan dengan dokumen perencanaan;
4. menyusun Berita Acara Verifikasi dan Validasi dan memberikan rekomendasi kelayakan atau perbaikan;
5. menyusun dan melaporkan hasil verifikasi dan validasi melalui SIMKOPDES; dan
6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Wali Kota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

KETIGA : Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang Pembentukaan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih Provinsi Sumatera Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 Satker Dekonsentrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Koperasi Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 595 /KPTS/DISKOP,UKM/2026
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2006

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH PROVINSI SUMATERA SELATAN

a. Pengarah : 1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel

b. Tim Pemantau dan Evaluasi Provinsi :

1. Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel

Wakil Ketua : Kepala Dinas PU Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel

2. Sekretaris : Kepala Bidang Pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel

3. Anggota : a) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
b) Kepala Bappeda Provinsi Sumsel
c) Inspektur Provinsi Sumsel
d) Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel
e) Sangsaka Wira Utama N, ST, MT (Perwakilan *Project Management Officer* Provinsi Sumsel)
f) Elly Kurniasih, SE, M.Si (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel)
g) Unsur Perwakilan Kepolisian Republik Indonesia Sumatera Selatan

c. Tim Pelaksana Verifikasi dan Validasi Kabupaten/Kota :

1. Kota Palembang :

a) Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palembang

Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang

b) Anggota : 1) Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Palembang
2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Palembang
3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
4) Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang

5) Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang

6) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang

7) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariatan Daerah Kota Palembang

8) Camat se-Kota Palembang

9) Lurah se-Kota Palembang

2. Kabupaten Banyuasin :

a) Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin

Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin

b) Anggota : 1) Inspektur Kabupaten Banyuasin

2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuasin

3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin

4) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin

5) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin

6) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin

7) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin

8) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin

9) Seluruh Camat se-Kabupaten Banyuasin

10) Seluruh Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Banyuasin

3. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

a) Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

b) Anggota : 1) Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

3) Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

2) Camat se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

3) Lurah se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

4) Kepala Desa se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

4. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur :

a) Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

b) Anggota : 1) Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

4) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

5) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

6) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

7) Camat se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

8) Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

5. Kabupaten Ogan Komering Ulu :

a) Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu

b) Anggota : 1) Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu

2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu

4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu

5) Camat se-Kabupaten Ogan Komering Ulu

6) Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Ogan Komering Ulu

6. Kabupaten Musi Banyuasin :

a) Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin

b) Anggota : 1) Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin

2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

4) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin

5) Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin

6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin

7) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

8) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

9) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

10) Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin

11) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin

12) Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin

13) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Teknologi Tepat Guna Kabupaten Musi Banyuasin

14) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin

15) Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin

16) Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin

17) Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin

18) Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin

19) Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin

20) Kepala Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Pendanaan BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin

21) Camat se-Kabupaten Musi Banyuasin

22) Pengawas Koperasi Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin

23) Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin

24) Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

25) Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin

7. Kabupaten Musi Rawas :

a) Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas

Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas

b) Anggota : 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas

2) Kepala Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas

3) Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas

4) Kepala Bidang Produksi dan Pembiayaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas

5) Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas

6) Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas

7) Kepala Bidang Pemberdayaan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas

8) Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas

9) Kepala Bidang Tata Ruang pada Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas

10) Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas

11) Analisa Kerjasama Lintas Sektor pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas

8. Kabupaten Empat Lawang :

a) Ketua : Sekretaris Daerah

Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Empat Lawang

b) Anggota : 1) Inspektur Kabupaten Empat Lawang

2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Empat Lawang

3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Empat Lawang

4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang

5) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang

6) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Empat Lawang

7) Kepala Bagian Tata Pemerintahaan Setda Kabupaten Empat Lawang

8) Camat se-Kabupaten Empat Lawang

9) Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Empat Lawang

10) Seluruh staf Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Empat Lawang

9. Kabupaten Ogan Komering Ilir

a) Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ilir

b) Sekretaris : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ilir

c) Anggota : 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir

2) Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ilir

3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir

5) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir

6) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

7) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

8) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

9) Camat se-Kabupaten Ogan Komering Ilir

10) Lurah se-Kabupaten Ogan Komering Ilir

11) Kepala Desa se-Kabupaten Ogan Komering Ilir

10. Kabupaten Ogan Ilir :

a) Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Wakil Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Ilir

b) Anggota : 1) Inspektur Kabupaten Ogan Ilir

2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir

3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir

4) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir

5) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir

6) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir

7) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir

8) Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Kabupaten Ogan Ilir

9) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Ilir

10) Camat se-Kabupaten Ogan Ilir

11) Kepala Desa se-Kabupaten Ogan Ilir

11. Kabupaten Lahat :

a) Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat

Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lahat

b) Anggota : 1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lahat

2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lahat

3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat

4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lahat

5) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lahat

6) Kepala Bagian Pemerintahaan Setda Kabupaten Lahat

7) Camat se-Kabupaten Lahat

8) Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Lahat

9) Seluruh staf Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Lahat

12. Kabupaten Muara Enim :

a) Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim

Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Muara Enim

b) Anggota : 1) Inspektur Kabupaten Muara Enim

2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim

3) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Muara Enim

4) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim

5) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim

6) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Muara Enim

7) Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lahat

8) Kepala Bidang Lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lahat

9) Kepala Bidang Pengembangan Kerjasama Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim

10) Camat se-Kabupaten Muara Enim

11) Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Muara Enim

12) Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lahat

13. Kota Prabumulih :

a) Ketua : Sekretaris Daerah Kota Prabumulih

Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Prabumulih

b) Anggota : 1) Inspektur Kota Prabumulih

2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih

3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Prabumulih

4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Prabumulih

5) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Prabumulih

6) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih

7) Camat se-Kota Prabumulih

8) Lurah dan Kepala Desa se-Kota Prabumulih

14. Kabupaten Musi Rawas Utara :

a) Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Wakil Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara

b) Anggota : 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Musi Rawas Utara

2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara

3) Asisten Administrasi Umum Kabupaten Musi Rawas Utara

4) Inspektur Kabupaten Musi Rawas Utara

5) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara

6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas Utara

7) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

8) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

9) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas Utara

10) Kepala Bagian Pemerintahaan Setda Kabupaten Musi Rawas Utara

11) Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara

12) Camat se-Kabupaten Musi Rawas Utara

13) Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Musi Rawas Utara

14) Seluruh staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara

15. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

a) Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

b) Anggota : 1) Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

2) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan

3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

5) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

6) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

7) Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

8) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

9) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

10) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

11) Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

12) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

13) Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

14) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

15) Camat se-Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

16) Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

16. Kota Pagar Alam :

a) Ketua : Wali Kota Pagar Alam

Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam

b) Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam

Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Kelembagaan Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi Kota Pagar Alam

c) Anggota : 1) Inspektur Kota Pagar Alam

2) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagar Alam

3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Kota Pagar Alam

4) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam

5) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam

6) Camat se-Kota Pagar Alam

7) Lurah se-Kota Pagar Alam

17. Kota Lubuk Linggau

a) Ketua : Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau

Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Lubuk Linggau

b) Anggota : 1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuk Linggau

2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau

3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuk Linggau

4) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Lubuk Linggau

5) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Kota Lubuk Linggau

6) Kepala Bagian Hukum Setda Kota Lubuk Linggau

7) Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Lubuk Linggau
8) Camat Lubuk Linggau Timur I
9) Camat Lubuk Linggau Timur II
10) Camat Lubuk Linggau Barat I
11) Camat Lubuk Linggau Barat II
12) Camat Lubuk Linggau Selatan I
13) Camat Lubuk Linggau Selatan II
14) Camat Lubuk Linggau Utara I
15) Camat Lubuk Linggau Utara II

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H HERMAN DERU